BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perusahaan Penerbit Sukuk di OJK

Berdasarkan data statistik sukuk di Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2019 terdapat 7 perusahaan penerbit sukuk *ijarah* dan 7 perusahan penerbit sukuk *mudharabah* yang akan ditinjau oleh peneliti. Berikut adalah daftar tabel perusahaan :

Tabel 4.1 List Perusahaan yang akan ditinjau

No.	***Ijarah***	**No.**	***Mudharabah***
1	PT Indosat Tbk	1	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
2	PT XL Axiata Tbk	2	PT Bank BRI Syariah
3	PT Perusahaan Listrik Negara	3	PT Astra Sedaya Finance
4	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	4	PT Bank Cimb Niaga Tbk
5	PT Angkasa Pura I (Persero)	5	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
6	PT Timah (Persero) Tbk	6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
7	PT Mora Telematika Indonesia	7	PT Bank Maybank Indonesia Tbk

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Sukuk *Ijarah*

Berikut ini uraian pembahasan mengenai pengakuan dan pengukuran sukuk *ijarah* dalam sampel penelitian. PSAK 110 menyebutkan bahwa sukuk *ijarah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan penerbitan sukuk *ijarah*.

Sukuk *ijarah* di akui sebesar nominal, disesuaikan dengan perium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

Tabel 4.2

Pengakuan dan Pengukuran Sukuk *Ijarah*

Perusahaan	**PSAK 110**	**Pada Laporan Keuangan**	**Keterangan**
PT Indosat Tbk	15. Sukuk *ijarah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk *ijarah*. Sukuk *ijarah* diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. 16. Pengakuan awal sukuk *ijarah* dilakukan pada saat sukuk *ijarah* diterbitkan.	15. Perusahaan mengakui sukuk *ijarah* saat penerbitan sukuk sebesar Rp. 2.622.000.000.000,-.	Sesuai PSAK 110
		16. Perusahaan mengakui sukuk *ijarah* atas penerbitan PUB *Ijarah* III Tahap II, PUB *Ijarah* III Tahap I, PUB *Ijarah* II Tahap II, PUB *Ijarah* I Tahap II, PUB *Ijarah* II Tahap I, PUB *Ijarah* I Tahap I, PUB *Ijarah* I Tahap III, PUB *Ijarah* I Tahap IV dan Sukuk *Ijarah* V.	Sesuai PSAK 110
		17. Pada laporan posisi keuangan perusahaan mencatat sebesar Rp.2.617.277.000.000,-. Nilai tersebut telah dikurangi dengan biaya amortisasi secara garis lurus.	Sesuai PSAK 110

	17. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian seperti di paragraf 15, maka perbedaan tersebut diamortisai secara garis lurus selama jangka waktu sukuk *ijarah*. 18. Beban *ijarah* diakui pada saat terutang. 19. Amortisasi di paragraf 17 tidak diakui sebagai beban *ijarah*, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk *ijarah*.	18. Beban *ijarah* perusahan telah diakui saat terutang.	Sesuai PSAK 110
		19. Amortisasi sukuk dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp. 4.723.000.000 diakui sebagai beban penerbitan sukuk *ijarah*.	Sesuai PSAK 110
PT XL Axiata Tbk		15. Perusahaan mengakui sukuk *ijarah* saat penerbitan sukuk sebesar Rp. 3.164.272.000.000,-.	Sesuai PSAK 110
		16. Perusahaan mengakui sukuk *ijarah* terdiri atas penerbitan sukuk jangka pendek sebesar Rp. 1.075.440.000.000,- dan sukuk jangka panjang sebesar Rp.2.088.832.000.000,-	Sesuai PSAK 110
		17. Pada laporan posisi keuangan perusahaan mencatat sebesar Rp.3.164.272.000.000,-. Nilai tersebut belum dikurangi dengan biaya	Tidak sesuai PSAK 110

		amortisasi secara garis lurus.	
		18. Beban *ijarah* perusahan telah diakui saat terutang.	Sesuai PSAK 110
		19. Perusahaan tidak mencatat biaya amortisasi secara garis lurus.	Tidak sesuai PSAK 110
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		15. Perusahaan mencatat penerbitan secara gabung antara sukuk dengan obligasi sebesar Rp. 174.292.298.000.000,-.	Tidak sesuai PSAK 110
		16. Pada laporan keuangan, pengakuan awal sukuk *ijarah* digabung dengan obligasi konvesional.	Tidak sesuai PSAK 110
		17. Biaya penerbitan dan amortisasi sukuk digabung dengan obligasi.	Tidak sesuai PSAK 110
		18. Beban *ijarah* perusahan telah diakui saat terutang.	Sesuai PSAK 110
		19. Perusahaan tidak mencatat biaya amortisasi secara garis lurus.	Tidak sesuai PSAK 110

PT Tiga Pilar Sejahtera Food		15. Perusahaan mengakui sukuk *ijarah* saat penerbitan sukuk sebesar Rp. 1.500.000.000.000,-	Sesuai PSAK 110
		16. Perusahaan mengakui sukuk *ijarah* terdiri atas penerbitan sukuk *ijarah* TPS Food I sebesar Rp. 300.000.000.000,- dan sukuk *Ijarah* TPS Food II sebesar Rp.1.200.000.000.000,-	Sesuai PSAK 110
		17. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mencatat biaya amortisasi sebesar Rp. 21.156.000.000,-	Sesuai PSAK 110
		18. Beban *ijarah* perusahan telah diakui saat terutang.	Sesuai PSAK 110
		19. Perusahaan tidak mencatat biaya amortisasi secara garis lurus.	Tidak sesuai PSAK 110
PT Angkasa Pura I (Persero)		15. Perusahaan mencatat penerbitan secara gabung antara sukuk dengan obligasi sebesar Rp. 2.994.896.323.000,-.	Tidak sesuai PSAK 110

		16. Pada laporan keuangan, pengakuan awal sukuk *ijarah* digabung dengan obligasi konvesional.	Tidak sesuai PSAK 110
		17. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mencatat biaya amortisasi sebesar Rp. 231.925.000,-	Sesuai PSAK 110
		18. Beban *ijarah* perusahan telah diakui saat terutang.	Sesuai PSAK 110
		19. Perusahaan tidak mencatat biaya amortisasi secara garis lurus.	Tidak sesuai PSAK 110
PT Timah (Persero) Tbk		15. Perusahaan mencatat penerbitan secara gabung antara sukuk dengan obligasi sebesar Rp. 2.093.000.000.000,-.	Tidak sesuai PSAK 110
		16. Pada laporan keuangan, pengakuan awal sukuk *ijarah* digabung dengan obligasi konvesional.	Tidak sesuai PSAK 110
		17. Perusahaan tidak mencatat biaya amortisasi sukuk.	Tidak sesuai PSAK 110

		18. Beban *ijarah* perusahan telah diakui saat terutang.	Sesuai PSAK 110
		19. Perusahaan tidak mencatat biaya amortisasi secara garis lurus.	Tidak sesuai PSAK 110
PT Mora Telematika Indonesia		15. Perusahaan mengakui sukuk *ijarah* saat penerbitan sukuk sebesar Rp. 1.000.000.000.000,-.	Sesuai PSAK 110
		16. Perusahaan mengakui penerbitan sukuk atas Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Seri A dan Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Seri B.	Sesuai PSAK 110
		17. Pada laporan posisi keuangan perusahaan mencatat sebesar Rp.991.684.251.202,-. Nilai tersebut telah dikurangi dengan biaya amortisasi secara garis lurus.	Sesuai PSAK 110
		18. Beban *ijarah* perusahan telah diakui saat terutang.	Sesuai PSAK 110

		19. Amortisasi sukuk dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp. 8.315.748.798,- diakui sebagai beban penerbitan sukuk *ijarah*.	Sesuai PSAK 110

Sumber : Laporan Keuangan yang telah diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 4 perusahaan yang sesuai dan 3 perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK 110. Perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110 yaitu PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food dan PT Mora Telematika Indonesia. Perusahaan tersebut telah megakui sukuk dalam akun "Sukuk *Ijarah*" pada liabilitas. Sedangkan 3 perusahaan lainnya yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Timah (Persero) masih mengakui dan mencatat secara gabung antara sukuk *ijarah* dengan obligasi konvensional dalam akun "Utang Obligasi dan Sukuk". Tidak sesuainya pengakuan dan pengukuran tersebut dapat menjadi kurang transparansi dan kurang akuntanbilitas.

4.2.2 Pengakuan dan Pengukuran Sukuk *Mudharabah*

Berikut ini uraian pembahasan mengenai pengakuan dan pengukuran sukuk *mudharabah* dalam sampel penelitian (lihat tabel 4.3). PSAK 110 menyebutkan bahwa sukuk *mudharabah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan penerbitan sukuk *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui sebesai nilai nominal biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk *mudharabah*.

Tabel 4.3

Pengakuan dan Pengukuran Sukuk *Mudharabah*

Perusahaan	**PSAK 110**	**Pada LaporanKeuangan**	**Keterangan**
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	20. Sukuk *mudharabah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk *mudharabah*. 21. Pengakuan awal sukuk *mudharabah* dilakukan pada saat sukuk *mudharabah* diterbitkan. 22. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama	20. Perusahaan masih mencatat penerbitkan sukuk *mudharabah* secara gabung dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		21. Perusahaan mengakui atas penerbitan Sukuk *Mudharabah* pihak ketiga dan pihak berelasi yang dicatat secara gabung dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		22. Biaya amortisasi sukuk menggunakan metode garis lurus secara gabung dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		23. Amortisasi sukuk diakui sebagai beban umum dan administrasi pemasaran.	Tidak Sesuai PSAK 110
		24. Bagi hasil diakui sebagai beban umum dan administrasi pemasaran sebagai pengurang pendapatan.	Sesuai PSAK 110

PT Bank BRI Syariah	jangka waktu sukuk *mudharabah*. 23. Amortisasi di paragraf 22 diakui sebagai beban penerbitan sukuk *mudharabah*. 24. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk *mudharabah* diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.	20. Perusahaan menerbitkan sukuk *mudharabah* sebesar Rp. 1.000.000.000.000.	Sesuai PSAK 110
		21. Perusahaan mengakui sukuk *mudharabah* atas penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I.	Sesuai PSAK 110
		22. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk *mudharabah*.	Sesuai PSAK 110
		23. Amortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi.	Sesuai PSAK 110
		24. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan diakui sebagai pengurang pendapatan.	Sesuai PSAK 110
		20. Pada laporan keuangan	Tidak Sesuai PSAK 110

PT Bank Maybank Indonesia Tbk			perusahaan menggabungkan pencatatan penerbitan sukuk *mudharabah* dengan obligasi.	
		21.	Perusahaan mengakui sukuk *mudharabah* dengan klasifikasi "Surat berharga yang diterbitkan"	Tidak Sesuai PSAK 110
		22.	Biaya amortisasi sukuk dan obligasi digabungkan dengan menggunakan metode garis lurus.	Tidak Sesuai PSAK 110
		23.	Perusahaan tidak mengakui amortisasi sukuk sebagai beban penerbitan sukuk *mudharabah*.	Tidak Sesuai PSAK 110
		24.	Bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan.	Sesuai PSAK 110
PT Astra Sedaya Finance		20.	Perusahaan mengakui penerbitan sukuk *mudharabah* sebesar Rp. 175.000.000.000,- tetapi dalam laporan keuangan	Tidak Sesuai PSAK 110

			pencatatannya digabungkan dengan obligasi.	
		21.	Perusahaan mengakui sukuk *mudharabah* pada saat sukuk *mudharabah* diterbitkan sebesar nominalnya.	Sesuai PSAK 110
		22.	Biaya transaksi diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk *mudharabah* dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga dan keuangan.	Tidak Sesuai PSAK 110
		23.	Amortisasi sukuk diakui sebagai bagian dari beban bunga dan keuangan.	Tidak Sesuai PSAK 110
		24.	Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan diakui sebagai pengurang pendapatan.	Sesuai PSAK 110
PT Sarana Multigriya		20.	Perusahaan mengakui penerbitan sukuk sebesar Rp.	Sesuai PSAK 110

Finansial (Persero)		100.000.000.000,- yang diklasifikasikan sebagai "Dana Syirkah Temporer"	
		21. Perusahaan mengakui penerbitan "Sukuk *Mudharabah* SMF I" Tahun 2019.	Sesuai PSAK 110
		22. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk *Mudharabah*.	Sesuai PSAK 110
		23. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk *mudharabah* disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan.	Tidak Sesuai PSAK 110
		24. Bagi hasil sukuk *mudharabah* di akui sebagai pengurang pendapatan.	Sesuai PSAK 110
PT Bank CIMB Niaga		20. Pada laporan keuangan perusahaan menggabungkan pencatatan penerbitan sukuk *mudharabah* dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110

		21. Perusahaan mengakui sukuk *mudharabah* dengan klasifikasi "Efek-efek yang diterbitkan".	Tidak Sesuai PSAK 110
		22. Biaya amortisasi sukuk dan obligasi digabungkan dengan menggunakan metode garis lurus.	Tidak Sesuai PSAK 110
		23. Perusahaan tidak mengakui amortisasi sukuk sebagai beban penerbitan sukuk *mudharabah*.	Tidak Sesuai PSAK 110
		24. Bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan.	Sesuai PSAK 110
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank)		20. Perusahaan mencatat secara gabung atas penerbitan sukuk *mudharabah* dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		21. Perusahaan mengakui sukuk *mudharabah* dengan klasifikasi "Efek-efek utang yang diterbitkan"	Tidak Sesuai PSAK 110

		22. Biaya amortisasi sukuk dan obligasi digabungkan dengan menggunakan metode garis lurus.	Tidak Sesuai PSAK 110
		23. Perusahaan tidak mengakui amortisasi sukuk sebagai beban penerbitan sukuk *mudharabah*.	Tidak Sesuai PSAK 110
		24. Bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan.	Sesuai PSAK 110

Sumber : Laporan Keuangan yang telah diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 2 perusahaan yang sesuai dan 5 perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK 110. Perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110 yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Perusahaan tersebut telah megakui sukuk dalam akun "Sukuk *Mudharabah*" pada liabilitas. Sedangkan 5 perusahaan lainnya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Maybank Indonesia Tbk, PT Astra Sedaya Finance, PT Bank CIMB Niaga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank) masih mengakui dan mencatat secara gabung antara sukuk *mudharabah* dengan obligasi konvensional dalam akun "Utang Obligasi dan Sukuk". Hal tersebut menyebabkan pengakuan dan pengukuran tersebut menjadi kurang transparansi dan kurang akuntanbilitas.

4.2.3 Penyajian Sukuk *Ijarah*

Berikut ini uraian pembahasan mengenai penyajian sukuk *ijarah* dalam sampel penelitian (lihat tabel 4.4). PSAK 110 menyebutkan bahwa sukuk *ijarah* disajikan sebagai liabilitas. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka

pendek dan liabilitas jangka Panjang, maka sukuk *ijarah* disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. Sukuk *ijarah* disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi belum diamortisasi.

Tabel 4.4

Penyajian Sukuk *Ijarah*

Perusahaan	**PSAK 110**	**Pada LaporanKeuangan**	**Keterangan**
PT Indosat Tbk	25. Sukuk *ijarah* disajikan sebagai liabilitas. 26. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk *ijarah* disajikan sesuai klarifikasi liabilitas tersebut. 27. Sukuk *ijarah* disajikan secara neto	25. Perusahaan telah menyajikan sukuk *ijarah* sebagai liabilitas.	Sesuai PSAK 110
		26. Pada laporan posisi keuangan, perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* menjadi 2 (dua) di sisi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.	Sesuai PSAK 110
		27. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* secara neto sebesar Rp. 2.622.000.000.000,-.	Sesuai PSAK 110
PT XL Axiata Tbk		25. Perusahaan telah menyajikan sukuk *ijarah* sebagai liabilitas.	Sesuai PSAK 110
		26. Pada laporan posisi keuangan, perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* menjadi 2 (dua) di sisi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.	Sesuai PSAK 110
		27. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* secara neto	Sesuai PSAK 110

	setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.	sebesar Rp. 3.164.272.000.000,-.	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		25. Perusahaan masih menyajikan secara gabung antara sukuk *ijarah* dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		26. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* secara gabung dengan obligasi dimana penyajian tersebut terdiri dari jangka pendek dan panjang.	Tidak Sesuai PSAK 110
		27. Perusahaan masih menyajikan secara gabung sukuk *ijarah* dan obligasi secara neto sebesar Rp.181.238.776.000.000,-	Tidak Sesuai PSAK 110
PT Tiga Pilar Sejahtera Food		25. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* sebagai liabilitas.	Sesuai PSAK 110
		26. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* menjadi 2 (dua) yakni disisi jangka pendek dan panjang.	Sesuai PSAK 110
		27. Perusahaan menyajikan sukuk secara neto sebesar Rp. 760.478.000.000,-.	Sesuai PSAK 110
PT Angkasa Pura I (Persero)		25. Perusahaan masih menyajikan secara gabung antara sukuk *ijarah* dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110

		26. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* secara gabung dengan obligasi dan di klasifikasikan liabilitas jangka panjang.	Tidak Sesuai PSAK 110
		27. Perusahaan masih menyajikan secara gabung sukuk *ijarah* dan obligasi secara neto sebesar Rp.2.994.896.323,-.	Tidak Sesuai PSAK 110
PT Timah (Persero) Tbk		25. Perusahaan masih menyajikan secara gabung antara sukuk *ijarah* dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		26. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* secara gabung dengan obligasi dan di klasifikasikan liabilitas jangka pendek dan panjang.	Tidak Sesuai PSAK 110
		27. Perusahaan masih menyajikan secara gabung sukuk *ijarah* dan obligasi secara neto sebesar Rp.2.693.000.000.000,-.	Tidak Sesuai PSAK 110
PT Mora Telematika Indonesia		25. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* sebagai liabilitas.	Sesuai PSAK 110

		26. Perusahaan menyajikan sukuk *ijarah* pada sisi liabilitas jangka panjang.	Tidak Sesuai PSAK 110
		27. Perusahaan belum menyajikan sukuk *ijarah* secara neto dan biaya amortisasi.	Tidak Sesuai PSAK 110

Sumber : Laporan Keuangan yang telah diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan menyajikan penerbitan sukuk *ijarah* pada sisi kewajiban/liabilitas, yakni pada akun "Utang Obligasi dan Sukuk *Ijarah*", "Sukuk", dan "Efek-efek yang diterbitkan". Pengklasifikasian utang di sisi kewajiban disajikan sesuai dengan jangka waktu.

Hasil analisis peneliti terdapat 3 perusahaan yang sesuai dan 4 perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK 110 dalam sisi penyajiannya. Perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110 yaitu PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Perusahaan tersebut telah meyajikan sukuk secara neto dalam akun "Sukuk *Ijarah*" pada liabilitas. Sedangkan 4 perusahaan lainnya yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Timah (Persero) dan PT Mora Telematika Indonesia masih belum menyajikan sukuk *ijarah* secara neto. Hal ini menyebabkan menjadi kurang transparansi dan akuntabilitasnya perusahaan penerbit sukuk.

4.2.4 Penyajian Sukuk *Mudharabah*

Berikut ini adalah uraian pembahasan mengenai penyajian sukuk *mudharabah* dalam sampel penelitian. Berdasarkan PSAK 110, sukuk *mudharabah* disajikan sebagai dana syirkah temporer. Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas Syariah), maka sukuk

mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk *mudharabah* disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

Tabel 4.5

Penyajian Sukuk *Mudharabah*

Perusahaan	**PSAK 110**	**Pada LaporanKeuangan**	**Keterangan**
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	28. Sukuk *mudharabah* disajikan sebagai dana syirkah temporer. 29. Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk *mudharabah* disajikan dalam dana syirkah temporer. 30. Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara	28. Perusahaan masih menyajikan secara gabung antara sukuk dan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		29. Perusahaan tidak menyajikan sukuk dalam "Dana Syirkah Temporer"	Tidak Sesuai PSAK 110
		30. Perusahaan menyajikan sukuk *mudharabah* dengan akun "Utang Obligasi".	Tidak Sesuai PSAK 110
		31. Perusahaan menyajikan biaya penerbitan sukuk dalam aset sebagai beban dibayar dimuka.	Sesuai PSAK 110
PT Bank BRI Syariah		28. Disajikan pada sisi liabilitas, Dana Syirkah Temporer dalam akun Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.	Sesuai PSAK 110

	terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk *mudharabah* disajikan dalam liabilias yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk *mudharabah* disajikan dalam bentuk urutan paling akhir dalam liabilitas.	29. Perusahaan telah menyajikan sukuk dalam "Dana Syirkah Temporer"	Sesuai PSAK 110
		30. Sukuk *mudharabah* disajikan dalam "Dana Syirkah Temporer" dengan urutan paling akhir.	Sesuai PSAK 110
		31. Perusahaan tidak menyajikan biaya penerbitan sukuk dalam aset sebagai beban tangguhan.	Tidak Sesuai PSAK 110
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	31. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk *mudharabah* disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, bukan sebagai pos lawan dari sukuk *mudharabah*.	28. Perusahaan menyajikan sukuk *mudharabah* secara gabung dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		29. Perusahaan menyajikan sukuk *mudharabah* dalam liabilitas dengan akun "Surat berharga yang diterbitkan"	Tidak Sesuai PSAK 110
		30. Perusahaan tidak menyajikan sukuk *mudharabah* dalam "Dana Syirkah Temporer"	Tidak Sesuai PSAK 110

		31. Perusahaan menyajikan biaya penerbitan sukuk dalam aset sebagai beban dibayar dimuka dan aset lain-lain.	Sesuai PSAK 110
PT Astra Sedaya Finance		28. Perusahaan masih menyajikan secara gabung antara sukuk *mudharabah* dan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		29. Perusahaan menyajikan sukuk *mudharabah* dalam liabilitas dengan akun "Surat berharga yang diterbitkan"	Tidak Sesuai PSAK 110
		30. Perusahaan tidak menyajikan sukuk *mudharabah* dalam "Dana Syirkah Temporer"	Tidak Sesuai PSAK 110
		31. Perusahaan menyajikan biaya penerbitan sukuk dalam aset sebagai beban dibayar dimuka.	Sesuai PSAK 110
PT Sarana Multigriya		28. Perusahaan menyajikan sukuk	Sesuai PSAK 110

Finansial (Persero)			*mudharabah* sebagai liabilitas.	
		29.	Perusahaan menyajikan sukuk *mudharabah* dalam akun "Dana Syirkah Temporer" yang terpisah dengan liabilitas dan ekuitas.	Sesuai PSAK 110
		30.	Perusahaan menyajikan sukuk dalam "Dana Syirkah Temporer"	Sesuai PSAK 110
		31.	Perusahaan menyajikan biaya penerbitan sukuk dalam aset sebagai beban dibayar dimuka.	Sesuai PSAK 110
PT Bank CIMB Niaga		28.	Perusahaan masih mencatat secara gabung sukuk dengan obligasi.	Tidak Sesuai PSAK 110
		29.	Perusahaan menyajikan sukuk *mudharabah* dalam akun "Efek-efek yang diterbitkan"	Tidak Sesuai PSAK 110
		30.	Perusahaan tidak menyajikan sukuk *mudharabah* dalam	Tidak Sesuai PSAK 110

		"Dana Syirkah Temporer"	
		31. Perusahaan menyajikan biaya penerbitan sukuk dalam aset sebagai beban dibayar dimuka.	Sesuai PSAK 110
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank)		28. Perusahaan menyajikan secara gabung antara sukuk dan obligasi di sisi liabilitas.	Tidak Sesuai PSAK 110
		29. Perusahaan menyajikan sukuk dalam akun "Efek-efek utang yang diterbitkan"	Tidak Sesuai PSAK 110
		30. Perusahaan tidak menyajikan sukuk *mudharabah* dalam "Dana Syirkah Temporer"	Tidak Sesuai PSAK 110
		31. Perusahaan menyajikan biaya penerbitan sukuk dalam aset sebagai beban dibayar dimuka.	Sesuai PSAK 110

Sumber : Laporan Keuangan yang telah diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 2 perusahaan yang sesuai dan 5 perusahaan yang tidak sesuai dengan PSAK 110. Perusahaan yang telah sesuai dengan PSAK 110 yaitu PT Bank BRI Syariah dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Perusahaan tersebut telah menyajikan sukuk dalam akun "Dana Syirkah Temporer" pada liabilitas. Sedangkan 5 perusahaan lainnya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Maybank Indonesia Tbk, PT Astra Sedaya Finance, PT Bank CIMB Niaga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank) masih menyajikan secara gabung antara sukuk *mudharabah* dengan obligasi konvensional dalam akun "Utang Obligasi", "Surat Berharga yang Diterbitkan", "Efek-efek yang Diterbitkan" dan "Efek-efek Utang yang Diterbitkan". Hal tersebut menyebabkan penyajian sukuk *mudharabah* pada perusahaan menjadi kurang transparansi dan kurang akuntanbilitas.

4.2.5 Pengungkapan Sukuk *Ijarah*

Berikut ini adalah uraian pembahsan mengenai pengungkapan sukuk *ijarah* (lihat tabel 4.5). PSAK 110 menyebutkan bahwa untuk sukuk *ijarah*, entitas mengungkapan hal-hal seperti uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk *ijarah*, ringkasan akad Syariah yang digunakan, penjelasan mengenai asset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk *ijarah*, termasuk jenis dan umur ekonomis, dan keterangan lain jika memang ada. Didalam catatan atas laporan keuangan bagian informasi umum semua emiten mnegungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan sukuk *ijarah*, tanggal penerbitan, nama obligasi, nominal, bursa pencatatan, besaran imbalan yang diberikan, dan tanggal pencatatan.

Secara keseluruhan hal-hal yang diungkapan oleh emiten sehubungan dnegna sukuk *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Nama sukuk;
b. Tanggal penerbitan, jangka waktu dan jatuh tempo:
c. Nama wali amanat;

d. Nilai nominal;
e. Besaran dan periode pembayaran cicilan fee iajarah;
f. Penggunaan dana hasil sukuk;
g. Jaminan atas sukuk;
h. Tanggal pemeringkatan, peringkat dan Lembaga pemeringkatan;
i. Ringkasan perjanjian perwaliamanatan;
j. Bursa dimana sukuk dicatatkan. Untuk informasi tanggal pencatatan sebagaian besar emiten mengungkapkannya di bagian informasi umum.

Tabel 4.6

Pengungkapan Sukuk *Ijarah*

PSAK 110	PT Indosat Tbk	PT XL Axiata Tbk	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PT Tiga Pilar Sejahtera Food	PT Angkasa Pura I (Persero)	PT Timah (Persero) Tbk	PT Mora Telematika Indonesia
a)*Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk*:							

(i)ringkasan akad syariah yang digunakan;	*Ijarah*	*Ijarah*	*Ijarah*	*Ijarah*	*Ijarah*	*Ijarah*	*Ijarah*
(ii)aset atau manfaat yang mendasari;	hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu yang dimiliki oleh Perusahaan.	hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu yang dimiliki oleh Perusahaan.	Perusahaan tidak menjelaskan.	Dijaminkan dengan aset tetap induk perusahaan dan anak perusahaan	Perusahaan tidak menjelaskan.	Perusahaan tidak menjelaskan.	Perusahaan tidak menjelaskan.
(iii)besaran imbalan;	Rp. 37,4 miliar per tahun	Rp. 29,5 miliar per tahun	Rp. 513 juta per tahun	Rp. 30,7 miliar per tahun	Rp.21,7 miliar per tahun	Rp. 27,4 miliar per tahun	Rp. 34,4 miliar per tahun
(iv)nilai nominal;	Rp. 404 Miliar	Rp. 358 miliar	Rp. 6,5 miliar	Rp. 300 miliar	Rp. 268 miliar	Rp. 313 miliar	Rp. 347 miliar
(v)jangka waktu;	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun	3 tahun
(vi)persyaratan	Pembayaran fee	Pembayaran fee	Pembayaran	Pembayaran	Pembayaran	Pembayaran	Pembayaran

penting lain.	*ijarah* setiap 3 bulan.	*ijarah* setiap 3 bulan.	fee *ijarah* setiap 3 bulan.	fee *ijarah* setiap 3 bulan.	fee *ijarah* setiap 3 bulan.	fee *ijarah* setiap 3 bulan.	fee *ijarah* setiap 3 bulan.
b)Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomik; dan	hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu (Perusahaan tidak menjelaskan umur ekonomik).	hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi tertentu (Perusahaan tidak menjelaskan umur ekonomik).	Perusahaan tidak menjelaskan.	Dijaminkan dengan aset tetap induk perusahaan dan anak perusahaan (Perusahaan tidak menjelaskan umur ekonomik)	Perusahaan tidak menjelaskan.	Perusahaan tidak menjelaskan.	Perusahaan tidak menjelaskan.
c)Lain-lain.	idAAA(sy) (Stable outlook) dan AAA(idn)	AAA(idn)	idAAA (sy)	idD (sy)	idAAA (sy)	idA+ (outlook stabil)	Id A (Sy) Single A Syariah

	(outlook negatif)						

Sumber : Laporan Keuangan yang telah diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh perushaaan sampel sukuk *ijarah* mengungkapan secara umum yang berisi nilai nominal, akad yang digunakan, nilai imbalan, jangka waktu, dan rating sukuk. Untuk asset manfaat yang mendasari penerbitan sukuk hanya PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang mengungkapkan sesuai dengan PSAK 110 namun tidak mengungkapkan umur ekonomis atas asset manfaat yang mendasari. PT Perusahaan Listrik negara (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia tidak mengungkapkan asset manfaat dan umur ekonomis yang mendasaro penerbitan sukuk *ijarah*. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan penerbit sukuk.

4.2.6 Pengungkapan Sukuk *Mudharabah*

PSAK 110 menyebutkan bahwa sukuk *mudharabah*, entitas mengungkapkan hal-hal: uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk *mudharabah*, aktivitas yang mendasari, nilai nominal, prinsip pembagian hasil dan besaran nisbah bagi hasil, jangka waktu dan persyaratan penting lain. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan terdapat pada bagian informasi umum, kebijakan akuntansi dna catatan per akun. Dibagian informasi umum, ketujuh emiten mengungkapan mengenai sukuk *mudharabah* yang diterbitkan. Hal-hal yang diungkapkan berhubungan dengan penerbitan sukuk *mudharabah*, anatar lain mengungkapkan tanggal, nama sukuk, nominal, bursa pencatatan, besaran nilai bagi hasil yang diberikan, bursa dimana efek dicatatkan dan tanggal pencatatan.

Secara keseluruhan hal-hal yang diungkapan oleh emiten dalam catatan per akun sehubungan dengan sukuk *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Nama sukuk;
b. Tanggal penerbitan, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo;

c. Nama wali amanat;
d. Nilai nominal;
e. Besaran dan periode pembayaran cicilan bagi hasil;
f. Penggunaan dana hasil sukuk;
g. Jaminan atas sukuk;
h. Tanggal pemeringaktan, peringkat dan Lembaga pemeringaktan;
i. Ringkasan perjanjian perwaliamanatan;
j. Bursa dimana sukuk dicatatkan. Untuk informasi tanggal pencatatn sebagian besar emiten mengungkapkannya di bagian informasi umum.

Tabel 4.7

Pengungkapan Sukuk *Mudharabah*

PSAK 110	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	PT Bank BRI Syariah	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	PT Astra Sedaya Finance	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PT Bank CIMB Niaga	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank)
a)Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan							

sukuk mudharabah, termasuk:							
(i)ringkasan akad syariah yang digunakan;	*Mudharabah*	*Mudharabah*	*Mudharabah*	*Mudharabah*	*Mudharabah*	*Mudharabah*	*Mudharabah*
(ii)aktivitas yang mendasari;	Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor	Memperkuat struktur permodalan.	Mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Bank terutama untuk penyaluran pembiayaan.	Pengembangan usaha syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.	Pembiayaan sekunder perumahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah	Sebagai alternatif dan diversifikasi sumber pendanaan.	Pemberian pembiayaan asset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.
(iii)nilai nominal;	Rp. 637 miliar	Rp. 1000 miliar	Rp. 700 miliar	Rp. 175 miliar	Rp. 100 miliar	Rp. 429 miliar	Rp. 66 miliar

(iv)prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil;	9,77% /Th	11,8452% /Th	8,25%	7,50% /Th	7,50% /Th	8,25% /Th	8,90% /Th
3 tahun	7 tahun	3 tahun	3 tahun	2 tahun	5 tahun	5 tahun	3 tahun
Pembayaran bagi hasil setiap 3 bulan	Pembayaran bagi hasil setiap 3 bulan	Pembayaran bagi hasil setiap 3 bulan	Pembayaran bagi hasil setiap 3 bulan	Pembayaran bagi hasil setiap 3 bulan	Pembayaran bagi hasil setiap 3 bulan	Pembayaran bagi hasil setiap 3 bulan	Pembayaran bagi hasil setiap 3 bulan
a)Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudhar	Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor	Memperkuat struktur permodalan.	Mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Bank terutama untuk	Pengembangan usaha syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah yang tidak bertenta	Pembiayaan sekunder perumahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah	Sebagai alternatif dan diversifikasi sumber pendanaan.	Pemberian pembiayaan asset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor

abah termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain); dan			penyaluran pembiayaan.	ngan dengan prinsip-prinsip syariah.			berdasarkan prinsip syariah.
b)Lain-lain.	idAAA (sy)	A+(idn)	idAAA (sy)	AAA(idn)	idAAA (sy)	AAA(sy)	idAAA (sy)

Sumber : Laporan Keuangan yang telah diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan sampel sukuk *mudharabah* mengungkapan secara umum yang berisi nilai nominal, akad yang digunakan,aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk, jangka waktu, besaran bagi hasil dan rating sukuk. Seluruh perusahaan sampel sukuk mduharabah telah menjelaskan aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk dan pembayaran bagi hasil dilakukan secara 3 bulan sekali. Perusahaan sampel sukuk *mudharabah* juga mengungkapan informasi umum lainnya seperti wali amanat, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo, biaya transaksi dan lain sebagainya pada catatan atas laporan keuangan.